

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai macam informasi yang digunakan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan sebaiknya memuat informasi yang berkualitas agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Laporan keuangan perusahaan berisi informasi yang berkualitas, maka dari itu laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Faradila, Y., dan Yahya, M. R., 2016). Semakin banyak perusahaan publik maka akan semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan.

Hal ini menyebabkan Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin untuk kliennya. Banyaknya KAP yang ada saat ini berdampak pada variasi pilihan yang makin banyak untuk perusahaan. Perusahaan mempunyai pilihan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., 2015). Pada perusahaan yang

dengan ukuran besar cenderung akan mencari KAP yang tergolong besar juga. Hal ini disebabkan karena perusahaan membutuhkan kualitas audit yang semakin baik (Aprianti, S., dan Hartaty, S., 2016). Hal ini dapat dikatakan bahwa dengan semakin baiknya perkembangan sebuah perusahaan maka perusahaan cenderung akan mencari kantor akuntan yang lebih berkualitas untuk memberi opini atas laporan keuangannya. Hal ini disebabkan karena audit oleh kantor akuntan publik yang berkualitas cenderung akan menambah nama baik perusahaan (Aprianti, S., dan Hartaty, S., 2016).

Hubungan antara KAP sebagai pemeriksa dengan perusahaan (klien) sebagai pemberi tugas yang telah lama terjalin dapat mengancam kurangnya independensi auditor sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor (KAP), (Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., 2015). Salah satu kekhawatiran atau ancaman seperti itu ialah masa perikatan audit yang panjang dengan kliennya. Cara untuk menghindari hal ini yakni dengan diberlakukannya peraturan mengenai kewajiban pergantian KAP oleh perusahaan. Pergantian auditor atau rotasi audit harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor (Aprianti, S., dan Hartaty, S., 2016). Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., (2015) menyatakan bahwa *auditor switching* merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. Di Indonesia, rotasi audit diatur dalam Peraturan Pemerintah no.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang menyatakan bahwa : Pemberian jasa audit atas informasi keuangan

historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Pada tahun 2012 terdapat kasus yang melibatkan kantor akuntan publik (KAP) mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia yaitu KAP Purwantono, Suherman dan Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 Juta (13,3 miliar) kepada regulator Amerika, karena KAP Purwantono, Suherman dan Surja divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi Indosat (ISAT) pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan tersebut berawal ketika kantor akuntan mitra EY di Amerika Serikat melakukan kajian atas hasil audit KAP EY di Indonesia. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) pada Kamis, 9 Februari 2017 waktu Washington. Dengan adanya kasus yang melibatkan Indosat dan kantor akuntan mitra EY, maka pada tahun 2012 pihak Indosat berhak mengganti auditornya tersebut ke auditor yang lain karena auditor pertama mendapatkan sanksi larangan praktik selama lima tahun. Kasus ini merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik di negara Indonesia yang melanggar kode etik. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower seluler. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

Selain mengenakan denda untuk KAP Purwantono, suherman dan surja, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada tahun 2011, yaitu Roy Iman Wirahardja mendapatkan sanksi berupa larangan praktik selama lima tahun dan terkena denda US\$ 20.000. Direktur EY Asia-Pasific James Randall Leali mendapatkan sanksi berupa larangan berpraktik selama setahun dan dikenai denda US\$ 10.000. (www.liputan6.com)

Auditor Switching bisa bersifat *mandatory* yakni karena ada regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP dan bisa juga bersifat *voluntary* yakni karena keinginan perusahaan untuk melakukan pergantian secara sukarela diluar peraturan yang berlaku (Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., 2015). Penerapan *auditor switching* secara *mandatory* di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008, auditor yang telah habis masa pengauditan selama 6 tahun dapat mengaudit kembali pada perusahaan yang sama setelah klien tersebut di audit oleh auditor lain selama 1 tahun buku. *Auditor Switching* yang terjadi secara *Voluntary* dapat terjadi karena berbagai macam faktor yang berasal dari klien seperti pertumbuhan perusahaan klien, ukuran perusahaan dan *Financial Distress*, sedangkan yang berasal dari auditor ialah seperti *audit delay* dan opini audit.

Menurut Junaidi dan Nurdiono (2016: 15) opini audit laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang penting bagi investor dalam menentukan keputusan berinvestasi karena opini merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, hasil usaha, dan arus

kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Opini audit merupakan pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor, dan pernyataan atau pendapat diberikan agar perusahaan mengetahui tentang kewajaran laporan keuangannya (Wulan., N., W., dan Gede., I., D., 2017). Opini audit dapat memicu klien untuk mengganti auditornya ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya yang diberikan oleh auditor (Faradila, Y., dan Yahya, M. R., 2016). Penelitian yang telah dilakukan oleh (Faradila, Y., dan Yahya, M. R., 2016), (Deva, 2014), (Wijaya dan Ketut, 2015), (Wulan., N., W., dan Gede., I., D., 2017) menemukan bahwa Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Akan tetapi hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian (Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., 2015) dan (Puspa dan Ketut, 2015) yang menemukan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Menurut Schwartz dan Menon, Hudaib dan Cooke (dikutip dari Chadegani *et.al*, 2011), klien yang mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*) lebih cenderung untuk mengganti KAP mereka dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih sehat dengan alasan bahwa mereka perlu menyewa auditor yang lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan sebelumnya untuk menarik kepercayaan *stakeholders* dan menambah kepercayaan diri perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Sinarwati, 2010 dalam Erika dan Sabeni, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh (Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., 2015) dan (Erika dan Sabeni, 2014) menunjukkan hasil bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sementara penelitian

yang dilakukan oleh (Faradila, Y., dan Yahya, M. R., 2016) dan (Putu dan Ramantha, 2014), (Deva, 2014) menemukan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kualitas baik industrinya maupun kualitas kegiatan ekonominya secara keseluruhan (Weston dan Copeland, 1992 dalam Deva W, 2014). Perusahaan akan melakukan pergantian auditor apabila auditor lama tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan (Faradila, Y., dan Yahya, M. R., 2016). Khasanah dan Nahumury (2013) menyatakan bahwa pergantian auditor dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan. Faradila, Y., dan Yahya, M. R., (2016) & Wulan., N., W., dan Gede., I., D. (2017) mendapatkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan perusahaan klien berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Penelitian yang dilakukan oleh (Deva W, 2014) mendapatkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan perusahaan klien tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Menurut Hery (2017: 11) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara lain dengan total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Perusahaan besar menurut Sartono (2010: 249) didefinisikan sebagai perusahaan yang sudah *well established* akan lebih mudah memperoleh modal dipasar modal dibanding dengan perusahaan kecil karena kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki *fleksibilitas* yang lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan ialah sebuah gambaran mengenai skala yang dapat digunakan untuk

menentukan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara. Pertumbuhan perusahaan akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor, perusahaan yang sedang bertumbuh akan cenderung melakukan pergantian auditor (Wijaya dan Rasmini, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wea, A.N.S., & Murdiawati, D., 2015), (Meike dan Arifin, 2014), (Putu dan I Wayan, 2014) menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan mengenai ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aditya dan Dharma, 2015), (Wijaya dan Ketut, 2015), (Aprianti, S., dan Hartaty, S., 2016) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*.

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (Lianto daniel, 2017). *Audit delay* dapat mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi. Apabila terjadi *audit delay* maka akan berpengaruh kepada perusahaan dalam memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan perusahaan mengganti auditornya (Intan dan Yeni, 2017). Selain itu, perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor (Intan dan Yeni, 2017). Hal ini mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat

dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Padahal informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan. Hal tersebut memungkinkan perusahaan mengganti auditornya (Lianto Daniel, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Ketut (2015) & Robbitasari, A. P., dan Wiratmaja, I.D.N (2013) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lianto daniel, 2017) menyatakan bahwa *Audit Delay* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Auditor swtching dipilih karena berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan tentang adanya fenomena mengenai kasus-kasus kesalahan audit yang dapat disebabkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga akan terjadi pergantian auditor dan juga perbedaan pendapat mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *auditor switching* pada perusahaan jasa keuangan di Indonesia. Faktor lain yang mendukung penelitian ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai penelitian *auditor switching* ini.

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada perusahaan Jasa Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan memilih kategori perusahaan jasa keuangan sebagai subjek karena jumlah perusahaan pada sektor jasa keuangan cukup banyak, sehingga hal ini dapat mewakili kondisi perusahaan jasa keuangan di Indonesia yang terdaftar di BEI. Sektor jasa keuangan

merupakan sektor yang berkembang pesat terutama perbankan dan akhir-akhir ini menjadi industri yang mendominasi emiten terbaik di Indonesia.

Periode penelitian ini adalah tahun 2015-2018. Alasan penelitian menggunakan tahun 2015-2018 karena penelitian ini menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (PP 20/2015) pasal 11 yang mengatur pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Dengan demikian hal ini yang menjadikan peneliti menggunakan **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching Pada Perusahaan Sektor Jasa Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018”** sebagai judul didalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
3. Apakah Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap terhadap *auditor switching*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
5. Apakah *Audit Delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah Opini Audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji apakah Pertumbuhan Perusahaan Klien berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Untuk menguji apakah Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh terhadap *auditor switching*.
5. Untuk menguji apakah *Audit Delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akuntan Publik

Dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai praktik pergantian KAP atau auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Menekan seminimal mungkin pergantian KAP oleh klien dengan memberikan kualitas pelayanan yang tinggi tanpa mengurangi independensi auditor sehingga KAP dapat mempertahankan kliennya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan terutama mengenai *auditor switching*. Di sisi lain, penelitian ini dapat dikembangkan dan digunakan sebagai referensi dan tambahan literatur dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *auditor switching*.

3. Bagi Badan Pengawas

Dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan praktik *auditor switching* atau perpindahan KAP oleh perusahaan publik dan entitas emiten.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika yang jelas dan runtut dengan tujuan agar pembaca mudah dalam memahami penelitian ini. Sistematika dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, gambaran subyek penelitian dan analisis data, dan penutup dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang variabel yang digunakan, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi uraian tentang garis besar populasi dan sampel yang akan dianalisis meliputi analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pembuktian hipotesis. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang keterbatasan penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.